

Jakarta, 19 April 2018

Nomor : 0614/Org.IV/2018

Kepada Yth.
Segenap Pimpinan
Lembaga/Badan Hukum/Korporasi
di Seluruh Indonesia

Perihal : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan (terlampir), bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan diterbitkan dengan latar belakang kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak mengenai pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan (simbol/lambang palang merah dan simbol/lambang bulan sabit merah) ke dalam sebuah Undang-Undang, karena pada saat ini penggunaan Lambang Kepalangmerahan di Indonesia rancu dan tidak dapat dipastikan bahwa lambang tersebut sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan kemanusiaan tertentu sebagaimana telah ditetapkan oleh Konvensi Jenewa Tahun 1949.

II. PENGGUNAAN LAMBANG KEPALANGMERAH DAN LAMBANG PMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan mengatur penggunaan Lambang Kepalangmerahan sebagai tanda pembeda bagi petugas dan sarana relawan di dalam menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan. Lambang Kepalangmerahan tersebut memiliki fungsi sebagai Tanda Pelindung dan Tanda Pengenal.

Pengguna Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pelindung adalah Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia, baik pada masa damai maupun pada masa Konflik Bersenjata.

Lambang Kepalangmerahan digunakan juga sebagai Tanda Pengenal oleh Satuan Kesehatan Tentara Nasional Indonesia pada masa damai, dan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) baik pada masa damai maupun pada masa Konflik Bersenjata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan menyebutkan bahwa pengguna Lambang PMI adalah personel, unit pelaksana teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

III. LARANGAN

Mengingat dan menimbang ketentuan mengenai penggunaan Lambang Kepalangmerahan dan Lambang PMI sebagaimana maksud di atas, maka setiap orang perseorangan atau korporasi dilarang untuk:

- A. menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan.
- B. menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- C. menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial.
- D. meniru nama dan Lambang Kepalangmerahan atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang telah diatur dalam hukum internasional.

IV. SANKSI

Berkenaan dengan larangan sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan mengatur ketentuan pidana sebagaimana berikut:

- A. Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- B. Setiap Orang yang menyalahgunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- C. 1. Setiap Orang yang menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI sebagai merek suatu produk barang, jasa, atau nama suatu badan hukum tertentu atau organisasi tertentu dan/atau menggunakan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI untuk reklame atau iklan komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

2. Selain pidana pokok yang dijatuhkan, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa penarikan produk barang yang beredar dari peredaran.
- D. Setiap orang yang meniru atau menggunakan nama dan Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

V. BATAS WAKTU

Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki, kepada segenap Lembaga/Badan Hukum/Korporasi yang menggunakan lambang/ logo/merek yang menyerupai Lambang Kepalangmerahan dan/atau Lambang PMI, **agar segera mengubah atau melakukan pergantian lambang/logo/merek**, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan diundangkan pada tanggal 9 Januari 2018.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Atas kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Plh. Ketua Umum



GINANDJAR KARTASASMITA